



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : NIRWAN BAGUS SUONO;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muria II No.628 RT/RW 06/04
Kelurahan Oro oro dowo Kecamatan Klojen Kota Malang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat):

Terdakwa II

Nama lengkap : SANJAI SURATMAN ALS HASAN;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Muharto VII RT/RW 11/08 Kel Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;
Pendidikan : SD (tidak tamat):

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025; Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 6 Desember 2024 Nomor : 428/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2024 Nomor: 428/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nirwan Bagus Suono Dan Terdakwa II. Sanjai Suratman Als Hasan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nirwan Bagus Suono Dan Terdakwa II. Sanjai Suratman Als Hasan berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha %tl Mio dengan Nopol N-5898 – ABK , Tahun 2007 , warna Hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



- 1 (satu) buah BPKB nomor N-04348547 Motor Merk Yamaha 5TL Mio Nopol N-5898 ABK Tahun 2007 warna Hitam MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650

Dikembalikan kepada Saksi Karunia Nabelah.

- 1 (satu) buah Hoodie warna biru tua;
- 1(satu) buah Hodie warna Hijau Muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara Lisan dari Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** dan **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)**, pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Soekarno Hatta (sebelah barat Jembatan Unibraw) Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL MIO dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Karunia Nabelah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Akbar Dwi Junianto yang sedang berboncengan dengan saksi Moch. Rafi Ranggajati mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 melintas di Jalan Mayjend Panjaitan (Mbetek) lalu pada saat akan belok dari arah Timur ke Utara menuju Jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala, tiba-tiba ada pengendara perempuan berboncengan terlihat akan menabrak **Terdakwa Nirwan Bagus Suono, Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan dan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** sehingga saksi Moch. Rafi Ranggajati secara spontan berteriak, "eh.." lalu saksi Akbar Dwi Junianto menghentikan laju kendaraan di tengah jalan, kemudian **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mendatangi saksi Akbar Dwi Junianto yang sedang berboncengan dengan saksi Moch. Rafi Ranggajati dengan mengatakan "Sing salah sopo, kok awakmu ngomong Aaa...Eee..Aaa...Eee" lalu saksi Akbar Dwi Junianto menjawab, "Sepurane mas koncoku ga sengojo reflek" lalu **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** menjawab "minggiro sek" kemudian tiba-tiba **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mencabut kunci kontak motor yang dikendarai oleh saksi Akbar Dwi Junianto dan Menarik setir / stang kemudi motor hingga ke tepi jalan di depan Pos Lintas Unibraw kemudian saksi Akbar Dwi Junianto menurunkan jagang sepeda motor lalu saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati turun dari sepeda motor dengan posisi berada di samping sedangkan posisi **Terdakwa Nirwan Bagus Suono, Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan bersama-sama dengan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** berada di depan motor yang terparkir, lalu **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** mengatakan, "Marekno sek ndek kene" lalu saksi Akbar Dwi Junianto meminta maaf namun **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** malah mengepalkan tangan dengan gestur hendak memukul ke arah saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati sehingga hal tersebut membuat saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati merasa takut dan lari menjauh menyeberang ke arah tengah taman Jembatan Unibraw;

- Melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 ditinggalkan di tepi jalan, kemudian **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** meminta **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** untuk membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Karunia Nabelah dengan cara mengendarainya lalu menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kos **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan**, kemudian sekira jam 21.30 WIB **Terdakwa Nirwan Bagus Suono dan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mendatangi rumah kos **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** lalu ketiganya bersepakat akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi untuk **Terdakwa Nirwan Bagus Suono, Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan dan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)**.
- Perbuatan **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** bersama-sama dengan **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan dan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)**

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/ DPO) secara bersekutu tersebut, mengakibatkan Saksi Karunia Nabelah mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** dan **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)**, pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Soekarno Hatta (sebelah barat Jembatan Unibraw) Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL MIO dengan Nopol N-5898-ABK, Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Karunia Nabelah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Akbar Dwi Junianto yang sedang berboncengan dengan saksi Moch. Rafi Ranggajati mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 melintas di Jalan Mayjend Panjaitan (Mbetek) lalu pada saat akan belok dari arah Timur ke Utara menuju Jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala, tiba-tiba ada pengendara perempuan berboncengan terlihat akan menabrak **Terdakwa Nirwan Bagus Suono, Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** dan **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** sehingga saksi Moch. Rafi Ranggajati secara spontan berteriak, "eh.." lalu saksi Akbar Dwi Junianto menghentikan laju kendaraan di tengah jalan, kemudian **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mendatangi saksi Akbar Dwi Junianto yang sedang berboncengan dengan saksi Moch. Rafi Ranggajati dengan mengatakan "Sing salah sopo, kok awakmu ngomong Aaa...Eee..Aaa...Eee" lalu saksi Akbar Dwi Junianto menjawab, "Sepurane mas koncoku ga sengojo reflek" lalu **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** menjawab "minggiro sek" kemudian tiba-tiba **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mencabut kunci kontak motor yang dikendarai oleh saksi Akbar Dwi Junianto dan menarik setir / stang kemudi motor hingga ke tepi jalan di depan Pos Lantas Unibraw lama kemudian saksi Akbar Dwi Junianto menurunkan jagang sepeda motor lalu saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati turun dari sepeda motor dengan posisi berada di samping sedangkan posisi **Terdakwa Nirwan Bagus Suono, Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan bersama-sama dengan Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** berada di depan motor yang terparkir, lalu **Terdakwa**

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Nirwan Bagus Suono mengatakan, "Marekno sek ndek kene" lalu saksi Akbar Dwi Junianto meminta maaf namun **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** malah mengepalkan tangan dengan gestur hendak memukul ke arah saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati sehingga hal tersebut membuat saksi Akbar Dwi Junianto dan saksi Moch. Rafi Ranggajati merasa takut dan lari menjauh menyeberang ke arah tengah taman Jembatan Unibraw;

- Melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 ditinggalkan di tepi jalan, kemudian **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** meminta **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** untuk membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK Tahun 2007 warna hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Karunia Nabelah dengan cara mengendarainya lalu menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kos **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan**, kemudian sekira jam 21.30 WIB **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** dan **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)** mendatangi rumah kos **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** lalu ketiganya bersepakat akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi untuk **Terdakwa Nirwan Bagus Suono**, **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** dan **Dewa Putra Agustin (belum tertangkap/DPO)**.
- Perbuatan **Terdakwa Nirwan Bagus Suono** bersama-sama dengan **Terdakwa Sanjai Suratman Als Hasan** dan **Dewa Putra Agustin** secara bersekutu tersebut, mengakibatkan Saksi Karunia Nabelah mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. KARUNIA NABELAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan BAP dari kepolisian tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi sendiri sebagai korban pencurian tersebut ;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 , yang mana sepeda motor saksi yang dipergunakan adik saksi bernama Moch Rafi Ranggajati diambil oleh kedua terdakwa ;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;
 - Bahwa awalmulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib pada saat bekerja di Bloosom , klojen , dimana saksi dihubungi adik saya dan memberitahu sepeda motor milik saksi hilang didaerah jembatan suhat kec.lowokwaru dan kemdian saksi bersama adik saksi melaporkan kepolsek terdekat ;
 - Bahwa ketika saksi akbar Dwi juniarto yang sedang berboncengan dengan saksi raffi ranggarjati mengenderai sepeda motor merk Yamaha yang melintas di jalan mayjen panjaitan (mbetek) lalu pada sat belok kearah timur utara menuju jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala , tiba – tiba ada pengendera peremouan berboncengan terlihat menabrak terdakwa suono dan terdakwa sanjai sehingga saksi korban rafi ranggarjati secara spontan berkata “ eh..eh...” lalu saksi akbar dwi juanto menghetikan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa “sing salah sopo , koq awakmu ngimong ae...ae..eh...” dan saksi Akbar dwi juanto menjawab “ sampurane mas kuncoko ga sengaja reflek “ dan kemudian terdakwa mencabut stop kontak sepeda motor saksi dan setelah posisi berhenti , dan tiba – tiba terdakwa mengepal tangannya ke saksi korban dan sehingga saksi korban dan saksi Dwi Juanto ketakutan dan lari dan kemudian terdakwa – terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa oleh karena ketakutan akan dipukul dan kemudian saksi korban langsung menelepon saksi dan bersama – sama membuat laporan ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korbnn ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOCH RAFFI RANGGARJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan BAP dari kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai korban pencurian tersebut ;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 , yang mana sepeda motor saksi diambil oleh kedua terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang diambil oleh terdakwa sepeda motor saksi yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;
 - Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib ;
 - Bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi akbar Dwi juniarto yang sedang berboncengan dengan saksi raffi ranggarjati mengenderai sepeda motor merk Yamaha yang melintas di jalan mayjen panjaitan (mbetek) lalu pada sat belok kearah timur utara menuju jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala , tiba – tiba ada pengendera peremouan berboncengan terlihat menabrak terdakwa suono dan terdakwa sanjai sehingga saksi korban rafi ranggarjati secara spontan berkata “ eh..eh...” lalu saksi akbar dwi juanto menghetikan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa “sing salah sopo , koq awakmu ngimong ae...ae..eh...” dan saksi Akbar dwi juanto menjawab “ sampurane mas kuncoko ga sengaja reflek “ dan kemudian terdakwa mencabut stop kontak sepeda motor saksi dan setelah posisi berhenti , dan tiba – tiba terdakwa mengepal tangannya ke saksi korban dan sehingga saksi korban dan saksi Dwi Juanto ketakutan dan lari dan kemudian terdakwa – terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa oleh karena ketakutan akan dipukul dan kemudian saksi korban melarikan diri dan langsung menelepon kakak saksi dan bersama – sama membuat laporan ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korb ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. AKBAR DWI JUNIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan BAP dari kepolisian tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi bersama saksi korban berboncengan dengan saksi korban ;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 , yang mana sepeda motor saksi diambil oleh kedua terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang diambil oleh terdakwa sepeda motor saksi yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;
 - Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib ;
 - Bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi yang sedang berboncengan dengan saksi raffi ranggarjati mengenderai sepeda motor merk Yamaha yang melintas di jalan mayjen panjaitan (mbetek) lalu pada sat belok kearah timur utara menuju jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala , tiba – tiba ada pengendera peremouan berboncengan terlihat menabrak terdakwa suono dan terdakwa sanjai sehingga saksi korban rafi ranggarjati secara spontan berkata “ eh..eh...” lalu saksi akbar dwi juanto menghetikan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa “sing salah sopo , koq awakmu ngimong ae...ae..eh...” dan saksi Akbar dwi juanto menjawab “ sampurane mas kuncoko ga sengaja reflek “ dan kemudian terdakwa mencabut stop kontak sepeda motor saksi dan setelah posisi berhenti , dan tiba – tiba terdakwa mengepal tangannya ke saksi korban dan sehingga saksi korban dan saksi Dwi Juanto ketakutan dan lari dan kemudian terdakwa – terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa oleh karena ketakutan akan dipukul dan kemudian saksi korban melarikan diri dan langsung menelepon kakak saksi dan bersama – sama membuat laporan ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. NIRWAN BAGUS SUONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa adanya izin sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;
- Bahwa semula Terdakwa berasama dengan terdakwa II sanjai suratman dan ada teman terdakwa bernama dewa (DPO) berboncengan pada saat hari minggu tanggal 09 september 2024 pukul 18.30 wib terdakwa mulai mengamenn disisi timur jembatan brawijawa di jalan soekarno hatta dan kemudian menyebrang kearah barat dan tiba – tiba ada kendaraan mio berwarna hitam melintas dan hamper menabrak Dewa (DPO) sempat bertengkar dengan saksi korban Raffi dan Dwi dan kemudian terdakwa ! dan terdakwa II merasa tersinggung dan mengepalkan tangan yang hedak mau memukul saksi korban dan kemudian saksi Rafi dan Dwi pergi karena ketakutan ;
- Bahwa kemudian Dewa (dpo) bilang kepada hasan kita bawa pergi saja sepeda motornya dan menuju tempat kost pasar hewan dan terdakwa bersama Dewa (DPO) sepakat dijual dan sementara diletakkan dikos dulu ;
- Bahwa tujuan para terdakwa hasil jual sepeda motor dapat membeli Arak , makan dan keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan membawa barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II.SANJAI SURATMAN ALS HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa adanya izin sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Terdakwa berasama dengan terdakwa II sanjai suratman da nada teman terdakwa bernama dewa (DPO) berboncengan pada saat hari minggu tanggal 09 september 2024 pukul 18.30 wib terdakwa mulai mengamenn disisi timur jembatan brawijawa di jalan soekarno hatta dan kemudian menyebrang kearah barat dan tiba – tiba ada kendaraan mio bewarna hiam melintas dan hamper menabrak Dewa (DPO) sempat bertengkar dengan saksi korban Raffi dan Dwi dan kemudian terdakwa ! dan terdakwa II merasa tersinggung dan mengepalkan tangan yang hedak mau memukul saksi korban dan kemudian saksi Rafi dan Dwi pergi karena ketakutan ;
- Bahwa kemudian Dewa (dpo) bilang kepada hasan kita bawa pergi saja sepeda motornya dan menuju tempat kost pasar hewan dan terdakwa bersama Dewa (DPO) sepakat dijual dan sementara diletakkan dikos dulu ;
- Bahwa tujuan para terdakwa hasil jual sepeda motor dapat membeli Arak , makan dan keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan membawa barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha %tl Mio dengan Nopol N-5898 – ABK , Tahun 2007 , warna Hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650;
- 1 (satu) buah BPKB nomor N-04348547 Motor Merk Yamaha 5TL Mio Nopol N-5898 ABK Tahun 2007 warna Hitam MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650
- 1 (satu) buah Hoodie warna biru tua;
- 1(satu) buah Hodie warna Hijau Muda

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 8 september 2024 , yang mana sepeda motor saksi diambil oleh kedua terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh terdakwa sepeda motor saksi yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi akbar Dwi juniarto yang sedang berboncengan dengan saksi raffi ranggarjati mengenderai sepeda motor merk Yamaha yang melintas di jalan mayjen panjaitan (mbetek) lalu pada sat belok kearah timur utara menuju jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala , tiba – tiba ada pengendera peremouan berboncengan terlihat menabrak terdakwa suono dan terdakwa sanjai sehingga saksi korban rafi ranggarjati secara spontan berkata “ eh..eh...” lalu saksi akbar dwi juanto menghetikan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa “sing salah sopo , koq awakmu ngimong ae...ae..eh...” dan saksi Akbar dwi juanto menjawab “ sampurane mas kuncoko ga sengaja reflek “ dan kemudian terdakwa mencabut stop kontak sepeda motor saksi dan setelah posisi berhenti , dan tiba – tiba terdakwa mengepal tangannya ke saksi korban dan sehingga saksi korban dan saksi Dwi Juanto ketakutan dan lari dan kemudian terdakwa – terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa oleh karena ketakutan akan dipukul dan kemudian saksi korban melarikan diri dan langsung menelepon kakak saksi dan bersama – sama membuat laporan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu dari fakta – fakta persidangan Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa I.NIRWAN BAGUS SUONO dan Terdakwa II . SANJAI SURATMAN ALS HASAN , yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu I.NIRWAN BAGUS SUONO dan Terdakwa II . SANJAI



SURATMAN ALS HASAN, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia. Selain itu barang juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut dapat berupa milik orang lain atau yang sebagian masih merupakan milik pelaku namun sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib dan yang diambil adalah barang bukti yang diambil oleh para terdakwa sepeda motor saksi yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha 5TL Mio dengan Nopol N-5898-ABK tahun 2007 warna Hitam Noka MMH35TL067K889413 Nosin 5TL890650 STNK An.Karunia Nabellah ;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, perbuatan para terdakwa ;

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi akbar Dwi juniarto yang sedang berboncengan dengan saksi raffi ranggarjati mengenderai sepeda motor merk Yamaha yang melintas di jalan mayjen panjaitan (mbetek) lalu pada sat belok kearah timur utara menuju jembatan Unibraw ketika lampu lalu lintas warna hijau menyala , tiba – tiba ada pengendera peremouan berboncengan terlihat menabrak terdakwa suono dan terdakwa sanjai sehingga saksi korban rafi ranggarjati secara spontan berkata " eh..eh..." lalu saksi akbar dwi juanto menghetikan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "sing salah sopo , koq awakmu ngimong ae...ae..eh..." dan saksi Akbar dwi juanto menjawab " sampurane mas kuncoko ga sengaja reflek " dan kemudian terdakwa mencabut stop kontak sepeda motor saksi dan setelah posisi berhenti , dan tiba – tiba terdakwa mengepal tangannya ke saksi korban dan sehingga saksi korban dan saksi Dwi Juanto ketakutan dan lari dan kemudian terdakwa – terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa oleh karena ketakutan akan dipukul dan kemudian saksi korban melarikan diri dan langsung menelepon kakak saksi dan bersama – sama membuat laporan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korbn ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus seluruh sub unsur tersebut terpenuhi namun cukup sebagian saja terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa berasama dengan terdakwa II sanjai suratman da nada teman terdakwa bernama dewa (DPO) berboncengan pada saat hari minggu tanggal 09 september 2024 pukul 18.30 wib terdakwa mulai mengamenn disisi timur jembatan brawijawa di jalan soekarno hatta dan kemudian menyebrang kearah barat dan tiba – tiba ada kendaraan mio bewarna hiam melintas dan hamper menabrak Dewa (DPO) sempat bertengkar dengan saksi korban Raffi dan Dwi dan kemudian terdakwa ! dan terdakwa II merasa tersinggung dan mengepalkan tangan yang hedak mau memukul saksi korban dan kemudian saksi Rafi dan Dwi pergi karena ketakutan ;
- Bahwa kemudian Dewa (dpo) bilang kepada hasan kita bawa pergi saja sepeda motornya dan menuju tempat kost pasar hewan dan terdakwa bersama Dewa (DPO) sepakat dijual dan sementara diletakkan dikos dulu ;
- Bahwa tujuan para terdakwa hasil jual sepeda motor dapat membeli Arak , makan dan keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dimana dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I Niwan Bagus Suono dan Terdakwa II Sanjai Suratman Als Hasan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap ParaTerdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha %tl Mio dengan Nopol N-5898 – ABK , Tahun 2007 , warna Hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650;
- 1 (satu) buah BPKB nomor N-04348547 Motor Merk Yamaha 5TL Mio Nopol N-5898 ABK Tahun 2007 warna Hitam MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650
- 1 (satu) buah Hoodie warna biru tua;
- 1(satu) buah Hodie warna Hijau Muda

Karena barang bukti tersebut merupakan milik pilih ketiga yaitu Saksi Karunia Nabelah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karunia Nabelah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I.NIRWAN BAGUS SUONO** dan Terdakwa **II.SANJAI SURATMAN ALS HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.NIRWAN BAGUS SUONO dan Terdakwa II.SANJAI SURATMAN ALS HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha %tl Mio dengan Nopol N-5898 – ABK , Tahun 2007 , warna Hitam Noka MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor N-04348547 Motor Merk Yamaha 5TL Mio Nopol N-5898 ABK Tahun 2007 warna Hitam MMH35TL0067K889413 Nosin 5TL890650

Dikembalikan kepada Saksi Karunia Nabelah.

 - 1 (satu) buah Hoodie warna biru tua;
 - 1(satu) buah Hodie warna Hijau Muda

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah . Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami : Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution S.H., M.H. dan Achmad Soberi S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ayu Fadillah Hasma S.H. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

FITRA DEWI NASUTION S.H., M.H.,

MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI.SH

ACHMAD SOBERI S.H., M.H.,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Mlg



Panitera

Pengganti

ENI HIDAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)